

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis/Tipe Penelitian

Tipe penulisan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif atau kepustakaan, sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis lalu dikaji untuk mendapat kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.³⁷

3.2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini sendiri adalah penelitian yang mengkaji kasus normatif dari produk hukum, misal dengan mengkaji Undang-Undang. Inti dari kajian ini yaitu hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau berupa kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini penelitian dengan hukum normatif sangat fokus pada hukum positif, asas-asas, doktrin dalam hukum penemuan hukum didalam perkara (*in concreto*), sistematik dalam hukum serta perbandingan dan sejarah hukum³⁸. Dari penjabaran diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana melalui Restorative Justice Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan PN Semarang No 26/pid.sus-Anak/2020/PN smg).

³⁷ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 34

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

3.3. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua bahan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang undangan yang erat kaitanya dengan masalah masalah yang di teliti guna mendapatkan landasan teori untuk menyusun penulisan penelitian penulisan hukum, peraturan yang di gunakan yaitu:

- a. Undang-Undang dasar 1945;
- b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam System Peradilan Pidana Anak.
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

- i. Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restorative*
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari:

 - a. Jurnal-jurnal tentang tindak pidana *restorative justice*.
 - b. Jurnal-jurnal hukum pidana.
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini yang memberi petunjuk terkait bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian “bahan baku” melalui penelitian kepustakaan, karya ilmiah hukum, surat kabar, surat kabar serta dari beberapa instansi yang relevan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu mendapatkan data dari studi kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data serta menyortir data yang didapatkan melalui penelitian yang bertitik pada permasalahan yang selanjutnya hasil dari penelitian disusun dengan cara yang sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.³⁹

³⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES, 2001, Hlm. 63